



**PUTUSAN**

**Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.Amp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADI IRAWAN Als WAWAN;  
Tempat lahir : Temanggung;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 13 Juni 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Piyudan, RT/RW 010/003, Desa /Kel.  
Padureso, Kec. Jumo, Kab. Temanggung,  
Prov. Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.Amp.*



Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan;

Setelah mendengar pembacaan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana, permohonan keringanan pidana dari terdakwa, serta tanggapannya;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-/Kr.Asem/01.17 tertanggal 30 Januari 2017, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ADI IRAWAN Als. WAWAN** pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016, sekitar pukul 07.50 WITA atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Nopember tahun 2016, bertempat didalam ruangan lesehan tempat peristirahatan para sopir atau suatu tempat yang telah disediakan untuk beristirahat bagi penumpang kapal laut Kmp. Naraya yang saat itu kapal laut Kmp. Naraya telah memasuki wilayah Pelabuhan Padangbai, Desa Padangbai, Kec. Manggis, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang mengadili, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - Awalnya sekira pukul 05.00 WITA, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 terdakwa menuju Pelabuhan Padangbai dengan menumpangi kapal laut Kmp. Naraya dari Pelabuhan Lembar,

Putusan Pidana Nomor 11 /Pid.B/2017/PN.Amp halaman **2** dari **18 Halaman**



- Lombok, NTB yang akan berlayar menuju ke Pelabuhan Padangbai, Desa Padangbai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- Setelah di dalam Kapal Laut Kmp. Naraya, terdakwa masuk keruangan lesehan para sopir dan terdakwa beistirahat dan tidur di matras (tempat peristirahatan untuk para sopir yang telah disediakan oleh KMP Naraya) kemudian sekira pukul 07.50 terdakwa bangun dari tidurnya dan melihat Handphone Merek Samsung Galaxy S4 GT.19505 diatas kepala korban SAHLI yang saat itu sedang tidur lalu terdakwa berjalan melewati korban dengan posisi duduk (jongkok) lalu terdakwa mengambil Handphone milik korban SAHLI dengan posisi Handphone diatas kepala korban;
  - Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian cargernya dilepas dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya handphone tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian kanan. Selanjutnya sekira pukul 08.00 WITA kapal laut Kmp. Naraya sudah bersandar di Pelabuhan Padangbai dan saat Kmp. Naraya melakukan bongkaran muatan di Pelabuhan Padangbai, saat itu Petugas Kepolisian sudah menunggu untuk melakukan pengecekan terkait pelaporan kehilangan barang berupa handphone diatas Kapal Laut Kmp. Naraya. Saat dilakukan pengecekan terhadap truk diesel No.Pol. R. 1961 CD yang didalam truk tersebut ada terdakwa dan saat itu terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan handphone didalam tas dan handphone tersebut diakui oleh korban SAHLI bahwa handphone tersebut milik korban yang hilang, kemudian saat itu juga terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy S4 GT.19505 IMEI 357506058664827, dimana Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu SAHLI;
  - Akibat perbuatan Terdakwa, korban SAHLI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Pidana Nomor 11 /Pid.B/2017/PN.Amp halaman 3 dari 18 Halaman



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHLI, bersumpah menurut agama Islam:

- Bahwa saksi adalah saksi korban yang kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S4 GT 19505 berwarna hitam;
- Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 24 November 2016 pukul 08.00 Wita bertempat di ruangan lesehan supir KMP Naraya di Pelabuhan Padangbai, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa handphone saksi letakan diatas tempat tidur untuk dicas dan kemudian saksi tertidur;
- Bahwa setelah kehilangan handphone tersebut saksi melaporkan kepada anak buah kapal;
- Bahwa saksi membeli handpone tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) sekitar 9 bulan yang lalu;
- Bahwa handphone tersebut ditemukan di tas milik terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi I NYOMAN SUDIASA, bersumpah menurut agama Hindu:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Jemla;
- Bahwa saksi bertugas untuk mengawasi penumpang, kendaraan roda dua maupun roda empat yang akan keluar ataupun masuk kapal disaat bongkaran maupun muat;

Putusan Pidana Nomor 11 /Pid.B/2017/PN.Amp halaman 4 dari 18 Halaman



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 08.00 Wita saksi diberitahukan oleh senior saksi yang bernama Windi Hidayat mendapat berita lewat radio dari Nakhoda Kapal KMP Narayan telah terjadi pencurian handphone;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada Kepolisian Sektor Kawasan Laut Padangbai;
- Bahwa pelaku sudah terdeteksi lewat rekaman kamera CCTV;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dikawal oleh petugas kepolisian dan dibawa ke polsek kawasan laut padangbai;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HIFZURRAHNAN, bersumpah menurut agama Islam:

- Bahwa saksi adalah ABK KMP Naraya dengan jabatan klasi;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 07.30 Wita bertempat diruang tidur / lesehan supir KMP Naraya didalam areal Pelabuhan Padangbai, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, telah terjadi pencurian handphone milik terdakwa;
- Bahwa pelaku sudah terdeteksi lewat rekaman kamera CCTV;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dikawal oleh petugas kepolisian dan dibawa ke polsek kawasan laut padangbai;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi EKO SUSANTO, yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait telah terjadi tindak pidana pencurian handphone diatas kapal KMP Naraya;
- Bahwa saksi saat itu bertindak selaku Nakhoda sementara, karena Nakhoda KMP Naraya sedang cuti;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang diruang istirahat sopir Kmp. Naraya, bahwa kejadiannya berlangsung pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016, sekira pukul 07.50 Wita;

Putusan Pidana Nomor 11 /Pid.B/2017/PN.Amp halaman **5** dari **18 Halaman**



- Bahwa sesuai keterangan korban yang melapor di anjungan Kmp. Naraya saat itu bahwa korban telah kehilangan 1 (satu) handphone merk Samsung S4 GT 19505 bertempat di ruang istirahat para sopir, Kmp. Naraya dalam pelayaran dari Pelabuhan Lembar menuju Padangbai pada titik koordinat 08 32 325 S / 115 39 540 E wilayah Pelabuhan Padangbai, Desa Padangbai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa benar yang dilaporkan hilang adalah 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy S4 GT 19505 IMEI No. 357506058664827, dengan harga Rp.3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat korban datang melapor ke anjungan Kmp. Naraya, saksi tidak sempat menanyakan identitasnya. Kemudian setelah dimintai keterangan di kantor Polisi baru saya tahu korban bernama SAHLI;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri terdakwa dari hasil rekaman CCTV yang terpasang di ruang lesehan sopir yang disaksikan juga oleh korban;
- Bahwa Hasilnya bahwa termonitor ada seorang laki-laki, badan agak kurus, memakai baju kaos, motif garis horizontal, berwarna coklat, putih, abu dan hitam, berjalan melewati korban yang sedang tidur di matras. Laki-laki tersebut merebahkan badannya di matras sebelah kiri korban tidur, lanjut berpura-pura tidur. Beberapa saat berikutnya laki-laki itu bangun, dengan posisi duduk/jongkok, tangan kanannya mengambil sesuatu benda kecil di tempat tidur posisi di atas kepala korban. Setelah mengambil barang itu, laki-laki itu pura-pura tidur lagi di matras sebelah kiri korban. Tidak lama

Putusan Pidana Nomor 11 /Pid.B/2017/PN.Amp halaman 6 dari 18 Halaman





kemudian laki-laki itu bangun berdiri lalu berjalan keluar dari ruang lesehan sopir;

- Bahwa pertama-tama saksi memanggil Klasi atas nama HIFZURRAHMAN agar datang di anjungan. Setelah HIFZURRAHMAN datang dianjungan lalu saya katakan bahwa telah terjadi kehilangan handphone diruang lesehan sopir. Kemudian saya tunjukkan rekaman CCTV dan saksi perintahkan untuk melacak keberadaan seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku pencurian handphone milik korban, dengan cirri-ciri badan agak kurus, memakai baju kaos bergaris horizontal, warna coklat, putih, abu dan hitam sesuai rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat melalui rekaman CCTV hanya terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian laporannya nihil ditemukan sebagai laki-laki yang dicari tersebut. Oleh karena itu saksi koordinasi dengan petugas darat, agar koordinasi pula dengan petugas keamanan / Polisi. Disepakati bahwa pencarian/pemeriksaan dilanjutkan didermaga pada saat truk/mobil dan penumpang turun dari kapal. Ketika proses bongkaran/menurunkan penumpang, truk dan muatan lainnya masih sedang berlangsung ternyata saksi mendapat laporan bahwa pencarian sudah berhasil menemukan laki-laki yang dicurigai tersebut berikut handphone milik korban juga ditemukan;
- Bahwa setelah saksi berada dikantor Polisi Padangbai saat dimintai keterangan, saksi mendapat informasi bahwa laki-laki yang dicurigai mengambil handphone milik korban tersebut adalah bernama ADI IRAWAN alias WAWAN;

Putusan Pidana Nomor 11 /Pid.B/2017/PN.Amp halaman **7** dari **18 Halaman**



- Bahwa terdakwa membenarkan atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 pukul 08.00 Wita bertempat di ruangan lesehan supir KMP Naraya di Pelabuhan Padangbai, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, saksi Sahli kehilangan 1 buah handphone merk samsung S4 warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara melepas carger dengan tangan kanan dan selanjutnya handphone tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung S4 warna hitam tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Sahli;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut karena ingin memilikinya;
- Bahwa terdakwa menyesal telah mengambil handphone milik orang lain;
- Bahwa dalam persidangan terdakwa telah meminta maaf dengan saksi Sahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos bergaris merek MAN77IS yang berwarna putih, abu, hitam dan coklat;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S4 GT 19505 berwarna hitam, IMEI 357506058664827;
3. 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai

Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 1 Maret

Putusan Pidana Nomor 11 /Pid.B/2017/PN.Amp halaman 8 dari 18 Halaman





2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ADI IRAWAN Als WAWAN telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos bergaris merek MAN77IS yang berwarna putih, abu, hitam dan coklat;  
Dikembalikan kepada terdakwa Adi Irawan Als Wawan;
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy S4 GT 19505 berwarna hitam, IMEI 357506058664827;  
Dikembalikan kepada korban Sahli;
  - 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV;  
Dikembalikan kepada saksi Eko Susanto;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);  
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan Pidana Nomor 11 /Pid.B/2017/PN.Amp halaman 9 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016 sekira pukul 07.50 Wita bertempat di ruangan lesehan supir KMP Naraya di Pelabuhan Padangbai, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, melihat handphone sedang dalam kondisi di charge oleh pemiliknya yang dalam keadaan tertidur;
2. Bahwa oleh karena kondisi tidak ada orang disekitarnya akhirnya timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Sahli;
3. Bahwa terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian langsung dimasukkan kedalam saku celana bagian kanan;

Putusan Pidana Nomor 11 /Pid.B/2017/PN.Amp halaman **10** dari **18 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah Kapal bersandar di Pelabuhan Padangbai dilakukan pengecekan terkait adanya laporan kehilangan barang berupa 1 buah handphone;
5. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap truck diesel Nomor Polisi R 1961 CD yang didalam truck tersebut ada terdakwa yang kemudian ditemukan 1 buah handphone didalam tas milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 362 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama ADI IRAWAN Als WAWAN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitasnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “mengambil” ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “sesuatu barang”, atau dengan kata lain unsur ketiga “sesuatu barang” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Unsur “sesuatu barang”.

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang berupa 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Galaxy S4 GT 19505 berwarna hitam, IMEI 357506058664827;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ketiga “sesuatu barang” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur kedua “mengambil” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti terdakwa memindahkan handphone tersebut yang semula



ada di tempat lesehan tidur supir di KMP Naraya kedalam tas milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti handphone tersebut telah berada dalam penguasaan terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaan tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti Handphone merek Samsung Galaxy S4 GT 19505 warna hitam yang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi SAHLI dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”.

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud terdakwa untuk memiliki handphone yang telah terdakwa ambil itu dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti terdakwa mengambilnya tanpa ijin pemiliknya saksi SAHLI. Terdakwa mengakui maksudnya untuk membawa handphone, karena ia ingin memilikinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda usia;

Putusan Pidana Nomor 11 /Pid.B/2017/PN.Amp halaman **14** dari **18 Halaman**





- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancaman hukuman yang berat, berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang

Putusan Pidana Nomor 11 /Pid.B/2017/PN.Amp halaman **15** dari **18 Halaman**



pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

- Bahwa terdakwa telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan ingin segera pulang dan bertemu dengan keluarganya. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos bergaris merek MAN77IS yang berwarna putih, abu, hitam dan coklat dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy S4 GT 19505 berwarna hitam, IMEI 357506058664827, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik saksi SAHLI, maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAHLI dan 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik KMP Naraya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada melalui saksi Eko Susanto;

Putusan Pidana Nomor 11 /Pid.B/2017/PN.Amp halaman 16 dari 18 Halaman



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan pasal 193 KUHP serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa ADI IRAWAN Als WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos bergaris merek MAN77IS yang berwarna putih, abu, hitam dan coklat dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy S4 GT 19505 berwarna hitam, IMEI 357506058664827; dikembalikan kepada saksi SAHLI
  - 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV dikembalikan kepada saksi Eko Susanto
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Pidana Nomor 11 /Pid.B/2017/PN.Amp halaman 17 dari 18 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017 yang terdiri dari NI MADE KUSHANDARI, SH., sebagai Hakim Ketua Sidang, I.G.A KHARINA YULI ASTITI, SH., dan LIA PUJI ASTUTI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Para Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, IDA KADE WIDIATMIKA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**I.G.A KHARINA YULI ASTITI, SH.**

**NI MADE KUSHANDARI, SH.**

**LIA PUJI ASTUTI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN,SH.**

Putusan Pidana Nomor 11 /Pid.B/2017/PN.Amp halaman **18** dari **18 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)